



Puskesmas Leppangan

Jln.Poros Pinrang-Polman KM 7, Kabupaten Pinrang 91252 082188671505

pkmleppangang.go.id

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Leppangan

Pelayanan Unit Gawat Darurat

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu BPJS Kesehatan atau KIS bagi peserta JKN
2. Kartu berobat bagi pasien umum yang sudah pernah berobat
3. KTP / KK bagi pasien BPJS / umum / KIS yang pertama kali berobat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Puskesmas Leppangan



Jln.Poros Pinrang-Polman KM 7, Kabupaten Pinrang 91252 082188671505

pkmleppangang.go.id

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Leppangan

Image not found or type unknown



1. Pasien datang masuk unit gawat darurat (UGD) untuk dilakukan Triase
2. Dilakuakn pemeriksaan sesuai dengan prinsip kegawat daruratan
3. Kemudian identitas pasien didata dan dimasukkan ke blangko rekam medic
4. Setelah dilakukan pemeriksaan dan tindakan yang cepat dan tepat ditentukan apakah pasien bisa di ijinkan pulang atau perlu rawat inap atau perlu di rujuk ke rumah sakit

Waktu Penyelesaian

30 Menit

sesuai dengan jenis kasus

Biaya / Tarif



Puskesmas Leppangan

Jln.Poros Pinrang-Polman KM 7, Kabupaten Pinrang 91252 082188671505

pkmleppangang.go.id

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Leppangan

Tidak dipungut biaya

Tarif pelayanan pasien di unit gawat darurat sesuai jenis tindakan dan indikasi medis (Peraturan Bupati Pinrang Nomor 21 Tahun 2016)

Pasien BPJS Kesehatan atau KIS gratis

Produk Pelayanan

1. jasa pelayanan kesehatan kasus kegawat daruratan

Pengaduan Layanan

1. Secara Langsung
2. Telp/SMS/WA Ke : 082 188 671 505
3. Kotak Saran